



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul dalam perkara ini memberi kuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., MH, Listyany Rohayati, S.H. dan Ridwan Hakim, S.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. KRT Yudoningrat, Siraman, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2019, semula Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Gunungkidul, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1440 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak ke II, laki-laki lahir di Gunungkidul tanggal 16 Januari 2010 (usia 9 tahun) ;
 - b. Anak ke II, laki-laki Lahir di Gunungkidul,tanggal 27 Januari 2016 (usia 3 tahun) .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556,000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno. tanggal 2 Agustus 2019, bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1440 Hijriyah dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Agustus 2019;

Bahwa atas permohonan Banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori Banding tanggal 2 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 2 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Agustus 2019.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2019, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Wonosari, Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa Plt. Panitera Pengadilan Agama Wonosari telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimna relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (inzage) tanggal 15 Agustus 2019 dan kuasa Pembanding tidak memeriksa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan yang dibuat Plt Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 30 Agustus 2019.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah dipanggil untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas Banding (inzage) tanggal 16 Agustus 2019 namun Penggugat/Terbanding tidak memeriksa sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 30 Agustus 2019.

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 9 September 2019 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai Yudex factie di tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan Banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara Banding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1440 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/SIP/1953 tanggal 6 April 1955 yang Abstraksinya bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil dalam suatu memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan pertimbangan Hakim yang tidak disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu Majelis Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai hak asuh kedua anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama : 1. Anak ke I(usia 9 tahun) 2. Anak ke II (usia 3 tahun) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan juga upaya perdamaian yang dilakukan keluarga dan pula usaha perdamaian oleh Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, Bahwa berdasarkan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat/Terbanding maupun saksi dari Tergugat/Pembanding telah memberikan keterangan di dalam sidang bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis bahkan telah hidup berpisah sejak antara Juni 2016 atau sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak itu tidak ada

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir batin dan dari keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka unsur-unsur untuk dikabulkannya suatu gugatan cerai yakni sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pisah tempat tinggal. Dengan demikian maka unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti tersebut diatas maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'iy yang termuat dalam kitabnya Al Maratu Bainal Fiqh Wal qonun yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulakn dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan pada Majelis Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama anak ke I umur 9 tahun dan anak ke Ili umur 3 tahun, dengan alasan Penggugat tidak pantas untuk mengasuh kedua anak tersebut, Penggugat/Terbanding merupakan seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) dan bekerja di Club malam dan Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat T1 dan T2 serta satu orang saksi;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Pembanding tidak puas terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding/Tergugat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Terbanding/Penggugat tidak pantas untuk mengasuh dua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding merupakan seorang PSK, hal ini telah dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding dengan bukti-bukti surat T1 dan T2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 yang diajukan oleh oleh Tergugat/Pembanding telah dibantah kebenarannya dalam Kontra Memori Bandingnya dan bukti T1 tersebut, berupa surat perjanjian di bawah tangan oleh sepihak yang menyatakan bahwa apabila Penggugat/Terbanding melanggar pernyataannya sendiri tersebut, maka Penggugat/Terbanding siap diceraikan oleh suaminya dengan tidak membawa anak dan tidak membawa harta yang kami cari berdua sedikitpun, surat pernyataan seperti ini adalah bertentangan dengan hukum KHI Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 pasal 105 Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan bertentangan pula dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang harta bersama bagi suami isteri yang bercerai. Oleh karena itu pernyataan seperti ini tidak mempunyai kekuatan Hukum apa lagi sudah dibantah oleh pembuat surat pernyataan itu sendiri bahwa pernyataan ini dibuat dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa bukti T2 yaitu tentang satu bendel print out percakapan melalui WA antara Penggugat/Terbanding dengan bukti-bukti lain, bukti ini adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain, sementara itu Pembanding/Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang tidak menyatakan apapun tentang pekerjaan Penggugat/Terbanding,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam kesaksiannya hanya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding baik berdasarkan bukti surat T1 dan T2 serta keterangan 1 orang saksi dari Tergugat/Pembanding tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhonah kepada kedua orang anaknya maka keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Pembanding/Tergugat mengatakan bahwa sejak Pebruari 2019 kedua anak tersebut diambil oleh Penggugat/Terbanding sampai saat ini, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding selama kedua anak tersebut ikut dengan Terbanding/Penggugat faktanya anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tidak ada keluhan apapun, adapun hak hadhonah itu harus memper hatikan hak-hak anak itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 8 yaitu agar anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingat Banding berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan yang dimohonkan Banding, maka Penggugat/Terbanding dinyatakan patut dan memenuhi syarat untuk memegang hak hadhonah untuk kedua orang anak Pembanding/Tergugat dan Penggugat/Terbanding yang bernama 1. Anak ke I, laki laki lahir di Gunungkidul tgl 16 Januari 2010 (usia 9 tahun); 2. Anak ke Ili, laki laki

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Gunungkidul tanggal 27 Januari 2016 (usia 3 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding telah ditetapkan secara hukum memegang hak hadhonah terhadap anak-anak tersebut, namun Pembanding/Tergugat harus bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap kedua anaknya tersebut sampai dewasa/mandiri dan Penggugat/Terbanding harus memberikan akses yang cukup dan pantas kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, bila akses tersebut tidak diberikan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menggugat hak hadhonah kembali oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pgt.G/2019/PA.Wno tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1440 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa .tanggal 15 Oktober 2019.Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Thoyib M, S.H. MH, Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Dra. Hj. Shoimah M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 10 September 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H., S.Ag. M.SI, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. THOYIB M, S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H.TURIMAN, S.H.

Dra. Hj.SHOIMAH, MH

PANITERA PENGGANTI

H. WARIS, S.H., S.Ag., M.SI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp.134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp.150.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 47/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)